



PUTUSAN

Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.Tsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXX, NIK xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Ai Aisah, S.H. dan Hj. Susi Masadah, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Muncang Asri blok A.7 RT.001/RW.015 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, alamat email aiaisyah042@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3846/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 28 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan , tempat tinggal di XXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonannya yang dinyatakan turut dikutip dalam putusan ini, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya melalui

Hal. 1 dari 4 hal Putusan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 29 Agustus 2024 yang disampaikan melalui surat tercatat dan dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut pekaranya karena akan memperbaiki surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkara yang terdaftar dalam Register Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 28 Agustus 2024, karena Pemohon akan memperbaiki surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlukan persetujuan Termohon hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan dan memerintahkan

Hal. 2 dari 4 hal Putusan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.Tsm, tanggal 28 Agustus 2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Usep Gunawan, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Zaharatul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hal. 3 dari 4 hal Putusan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Tatang Sutardi, M.H.I.

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Zaharatul Hasanah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Putusan Nomor 3151/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)